

Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembubaran Ibadah di GKKD Bandar Lampung: Kajian Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN.TJK

Nyoman Yogi Sukarya¹, Erna Dewi², Fristia Berdian Tamza³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Lampung

nyomanyogisukarya17@gmail.com¹, erna.dewi@fh.unila.ac.id², fristia.berdian@fh.unila.ac.id³

Abstract

This study analyzes the criminal liability of the perpetrators of the dissolution of worship at the Kemah Daud Christian Church (GKKD) Bandar Lampung based on Decision Number 314/Pid.B/2023/PN.TJK. This study uses a normative legal research method with a statutory regulatory approach and case studies. The study results indicate that the act of disbanding worship carried out by the defendant fulfills the elements of a criminal act as regulated in Article 175 of the Criminal Code. The court has considered the criminal elements and the right to freedom of worship in making its decision. This study emphasizes the importance of law enforcement in protecting the right to freedom of religion by the Constitution and applicable legal regulations.

Keywords:

Pertanggungjawaban Pidana;
Kebebasan Beragama;
Pembubaran Ibadah

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembubaran ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN.TJK. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pembubaran ibadah yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 175 KUHP. Pengadilan telah mempertimbangkan unsur pidana serta hak kebebasan beribadah dalam menjatuhkan putusan. Studi ini menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam melindungi hak kebebasan beragama sesuai dengan konstitusi dan peraturan hukum yang berlaku.

Corresponding Author:

Nyoman Yogi Sukarya
Fakultas Hukum
Universitas Lampung
Email: nyomanyogisukarya17@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan negara yang berlandaskan hukum. Artinya, setiap aktivitas baik yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat harus berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), di mana prinsip-prinsip hukum menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara (Cecep Cahya Supena, 2023).

Hukum merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, baik pemerintah maupun pemimpin masyarakat, dan bersifat mengikat bagi seluruh warga negara (G. Orlando, 2021). Tujuan utama hukum adalah menciptakan keteraturan sosial sesuai dengan kehendak pemerintah atau penguasa yang berwenang. Sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, hukum berperan dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis. Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai norma atau kaidah yang

berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan perilaku manusia yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku (Nur Iftitah Isnantiana, 2019).

Hukum berperan dalam menciptakan ketertiban dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku, setiap individu memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya (Risqi Eka Ramadhan et al., 2025). Namun, pelanggaran hukum tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup perbuatan seperti pengancaman, yang pada dasarnya merupakan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, individu atau kelompok yang melakukan tindakan pengancaman dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum sendiri merujuk pada proses penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui mekanisme peradilan pidana, yang melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, serta lembaga peradilan terkait (H. John Kenedi, 2017).

Dalam kehidupan bermasyarakat, perselisihan antara individu maupun antar kelompok merupakan hal yang sering terjadi dan kerap menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak (Muhyidin Abdillah & Nila Izzamillati, 2021). Konflik semacam ini dapat berujung pada saling tuduh, keengganan untuk mengalah, hingga tindakan yang lebih serius seperti pemaksaan disertai kekerasan atau ancaman. Ancaman sendiri merupakan tindakan yang bertujuan untuk menekan atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain, yang secara hukum dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Tindakan ancaman dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, termasuk ancaman langsung yang dilakukan melalui perkataan, perbuatan, atau bahkan melalui media sosial seiring dengan perkembangan teknologi (Claressia Sirikiet Wibisono & Anajeng Esri Edhi Mahanani, 2023). Setiap bentuk ancaman ini telah diatur dalam ketentuan hukum yang mengikat dan memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk bertindak secara bijaksana serta mematuhi aturan yang berlaku guna menghindari tindakan yang dapat menimbulkan dampak hukum.

Ketentuan mengenai pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman dalam hukum pidana diatur dalam BAB XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membahas kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang. Hal ini tertuang dalam Pasal 335 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap individu yang secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan suatu perbuatan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap dirinya maupun orang lain, dapat dikenakan sanksi hukum. Pasal ini secara khusus mengatur tindakan pemaksaan yang disertai dengan elemen tambahan berupa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang membedakannya dari bentuk pemaksaan biasa (Tri Andrisman & Firganefi, 2017).

Setiap kasus atau perkara hukum harus diberikan sanksi yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Keputusan terkait sanksi sepenuhnya berada di tangan hakim, yang memiliki tugas utama untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara yang diajukan, sekaligus memberikan bantuan kepada para pencari keadilan. Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk barang bukti yang sah, keterangan saksi, pendapat ahli, serta faktor-faktor lainnya yang relevan. Keputusan yang diambil oleh hakim harus melalui pertimbangan matang agar putusan yang dijatuhkan dapat diterima serta memberikan keadilan, khususnya bagi korban. Salah satu contoh tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dilihat dalam perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor 314/Pid.B/2023/PN.TJK.

Kasus ini bermula pada hari Minggu, 19 Februari 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, ketika Wawan Kurniawan menerima informasi mengenai penggunaan sebuah gedung di Jalan Soekarno Hatta, Gang Anggrek, RT 12, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, untuk kegiatan Kemah Daud tanpa izin. Menindaklanjuti informasi tersebut, Wawan segera menghubungi saksi Arba'i dan meminta agar ia berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas setempat. Selain itu, ia juga menghubungi saksi M. Rianto Anwar, Julius Indra Pratama, dan Syaiful Bahri anggota Linmas Kelurahan Rajabasa Jaya untuk mendampingiya menuju lokasi kejadian.

Saat tiba di lokasi, Wawan bersama tiga saksi lainnya mendapati bahwa pagar gedung dalam keadaan terkunci. Wawan kemudian melihat seseorang keluar dari dalam gedung dan meminta agar gembok pagar dibuka. Namun, individu tersebut kembali masuk ke dalam gedung tanpa memberikan respons lebih lanjut. Karena pagar tetap tertutup, Wawan akhirnya memutuskan untuk melompati pagar dan memasuki area gedung, sementara ketiga saksi lainnya tetap menunggu di luar.

Saat berusaha memasuki gedung, Wawan dihalangi oleh saksi Naek Siregar dan Bernard Siahaan, yang meminta agar ia menunggu di luar. Namun, Wawan tetap bersikeras masuk dengan mendorong kedua saksi, sehingga Bernard Siahaan terbentur ke tembok. Setelah itu, Wawan bergerak menuju pintu masuk gedung, tetapi kembali dihalang oleh saksi Parlindungan Luman Taroruan, yang saat itu tengah merekam kejadian menggunakan ponselnya. Wawan kemudian mendorong Parlindungan dan memaksa agar pintu gedung dibuka, sembari mengeluarkan ancaman verbal.

Setelah berhasil masuk ke dalam gedung, Wawan langsung menuju mimbar dan memerintahkan penghentian kegiatan ibadah dengan berteriak, "berhenti... berhenti... berhenti," sambil menegaskan bahwa gedung tersebut tidak memiliki izin resmi. Ia kemudian keluar dari gedung, tetapi tak lama kemudian kembali masuk dan kembali menginstruksikan agar seluruh jemaat segera meninggalkan tempat serta membubarkan diri. Ketika jemaat tidak segera membubarkan diri, Wawan mendekati Naek Siregar, melontarkan kata-kata kasar, dan menarik kerah bajunya dengan kuat, sehingga Naek Siregar terpaksa mengikuti Wawan keluar dari gedung. Selain itu, Wawan juga mengancam akan merusak gedung jika jemaat tidak segera meninggalkan tempat. Ancaman tersebut akhirnya membuat jemaat membubarkan diri dan meninggalkan gedung.

Berdasarkan tindakan kekerasan yang dilakukan Wawan terhadap saksi Naek Siregar, Bernard Siahaan, dan Parlindungan Luman Taroruan, jaksa penuntut umum menetapkan bahwa Wawan Kurniawan terbukti bersalah dalam tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman. Hal ini didasarkan pada Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam dakwaan kedua, jaksa menuntut Wawan dengan pidana penjara selama tiga bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, serta memerintahkan agar ia segera ditahan.

Dalam sidang putusan, hakim menyatakan bahwa Wawan Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Atas perbuatannya, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama tiga bulan kepada terdakwa. Ketertarikan penulis dalam meneliti perkara ini didasarkan pada keinginan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa, termasuk sejauh mana terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menentukan sanksi terhadap pelaku.

Penelitian ini penting dilakukan karena tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman merupakan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan merugikan korban secara fisik maupun psikologis. Dalam sistem peradilan pidana, pertanggungjawaban pelaku harus ditegakkan dengan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis guna mencapai keadilan yang seimbang bagi semua pihak. Selain itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum diterapkan secara konkret, serta menjadi bahan evaluasi bagi penegak hukum agar lebih cermat dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara komprehensif pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman dalam putusan Nomor: 314/Pid.B/2023/PN Tjk. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji secara khusus pertimbangan hakim dari tiga aspek utama: yuridis, sosiologis, dan filosofis. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti urgensi penerapan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam proses peradilan guna memastikan bahwa putusan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memiliki dampak positif bagi terdakwa, korban, dan masyarakat secara luas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pembubaran ibadah serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta di lapangan, termasuk putusan pengadilan dan pendapat para ahli hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan, seperti wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen putusan pengadilan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah isi putusan pengadilan serta prinsip-prinsip hukum yang relevan untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembubaran Ibadah di GKKD Bandar Lampung

Pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang berkaitan dengan proses pemidanaan pelaku. Konsep ini bertujuan untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari perspektif hukum, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya jika perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum tersebut. Selain itu, dari aspek kemampuan bertanggung jawab, hanya

individu yang secara hukum dianggap memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab yang dapat dikenakan sanksi pidana (Ferdinandus Kila et al., 2023).

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki keadaan psikologis yang normal serta keterampilan yang memungkinkan dirinya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Kondisi ini mencakup tiga aspek utama, yaitu kemampuan untuk memahami makna dan konsekuensi nyata dari setiap tindakan yang dilakukan, kesadaran bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma serta ketertiban dalam masyarakat, serta kemampuan untuk menentukan kehendak dalam mengambil keputusan sebelum bertindak. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki ketiga kemampuan tersebut dalam keadaan yang normal dan tanpa gangguan yang dapat menghilangkan kapasitasnya untuk bertanggung jawab secara hukum.

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan kapan seseorang dapat dikenakan sanksi atas suatu tindak pidana (Rodliyah et al., 2020). Secara umum, terdapat beberapa teori utama yang menjelaskan dasar pembedaan, yaitu teori absolut, teori relatif, teori gabungan, dan teori restoratif. Teori absolut (retributif) menekankan bahwa hukuman diberikan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan manfaat lain bagi pelaku maupun masyarakat. Sementara itu, teori relatif (preventif) lebih menitikberatkan pada tujuan pembedaan, yaitu sebagai bentuk pencegahan baik terhadap pelaku (pencegahan khusus) maupun masyarakat secara umum (pencegahan umum) (Michael Adyhaksa Padang et al., 2024). Dalam perkembangannya, muncul teori gabungan yang mengombinasikan unsur pembalasan dari teori absolut dengan unsur pencegahan dari teori relatif, sehingga pidana dijatuhkan tidak hanya sebagai konsekuensi atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, terdapat teori restoratif (*restorative justice*) yang berfokus pada pemulihan keadaan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam mencari solusi yang adil bagi semua pihak.

Dalam kasus pembubaran ibadah di GKPD Bandar Lampung, hakim mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana dengan mengacu pada teori gabungan. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memastikan adanya keadilan bagi korban serta menjaga ketertiban hukum. Pendekatan ini mencerminkan fungsi preventif hukum pidana, di mana putusan yang diberikan bertujuan untuk mencegah masyarakat melakukan tindakan serupa yang dapat mengancam kebebasan beragama dan mengganggu ketertiban umum. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana berperan penting dalam menentukan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara luas.

Teori pertanggungjawaban pidana memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana seseorang dapat dikenakan sanksi atas tindak pidana yang dilakukannya (Mashuril Anwar et al., 2021). Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Secara teori, ada beberapa pendekatan dalam memahami pertanggungjawaban pidana. Teori absolut (retributif) berfokus pada pembalasan, di mana hukuman diberikan sebagai konsekuensi logis dari perbuatan pelaku, tanpa mempertimbangkan manfaat lain. Sebaliknya, teori relatif (preventif) memandang pembedaan sebagai alat untuk mencegah kejahatan, baik dengan menakuti masyarakat secara umum agar tidak melakukan tindakan serupa (pencegahan umum) maupun untuk merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya (pencegahan khusus). Namun, dalam praktiknya, banyak sistem hukum, termasuk di Indonesia, menerapkan teori gabungan, yang mengombinasikan unsur pembalasan dengan pencegahan dan pembinaan. Selain itu, berkembang pula pendekatan teori restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan penyelesaian yang lebih humanis, terutama dalam kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana ringan atau yang melibatkan anak.

Dalam kasus pembubaran ibadah di GKPD Bandar Lampung, penerapan teori pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan Pasal 335 Ayat (1) KUHP. Dari sudut pandang teori absolut, hukuman ini adalah bentuk pembalasan atas tindakan melawan hukum yang telah dilakukan terdakwa, yaitu membubarkan ibadah dengan pemaksaan dan ancaman. Sementara itu, dari sudut pandang teori relatif, hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta menjadi peringatan bagi masyarakat agar menghormati kebebasan beragama dan tidak melakukan tindakan serupa. Pendekatan teori gabungan tampak dalam pertimbangan hakim yang tidak hanya melihat unsur keadilan bagi korban, tetapi juga memperhitungkan manfaat hukum bagi masyarakat secara luas. Putusan ini juga memiliki dimensi preventif, baik dalam skala individu maupun sosial, untuk memastikan bahwa kebebasan beragama tetap dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini tidak hanya sekadar memberikan hukuman, tetapi juga menegaskan pentingnya supremasi hukum dalam menjaga hak-hak fundamental setiap warga negara.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembubaran ibadah di GKKD Bandar Lampung harus dianalisis berdasarkan konsep *criminal responsibility* (*teorekenbaardheid*) yang berkaitan dengan proses pidanaan pelaku. Dalam konteks hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini, tindakan terdakwa yang membubarkan ibadah dengan ancaman dan kekerasan melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman. Perbuatan ini bersifat melawan hukum karena melanggar hak kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ditinjau dari aspek kemampuan bertanggung jawab, terdakwa dalam kasus ini tidak berada dalam kondisi yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidananya, seperti gangguan kejiwaan atau tekanan psikis berat. Selain itu, tidak ditemukan alasan pemaaf atau pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh atas tindakan yang telah dilakukan. Putusan dalam kasus ini memiliki implikasi yang penting bagi penegakan hukum, terutama dalam memberikan efek jera dan memastikan bahwa tindakan serupa tidak terulang di masa mendatang. Selain itu, putusan ini juga memperkuat prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan beragama di Indonesia.

Berdasarkan isi putusan, Terdakwa dinyatakan memiliki kapasitas untuk memahami makna serta konsekuensi dari perbuatannya, yang menunjukkan bahwa ia menyadari sebab dan akibat dari tindakannya. Selain itu, Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat, sebagaimana dibuktikan dengan pernyataannya yang berjanji untuk tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan. Selain itu, Terdakwa memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri dalam bertindak, tanpa adanya pengaruh dari pihak lain saat melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan kemampuan bertanggung jawab, terdakwa dalam kasus pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman merupakan individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila mengalami gangguan jiwa atau cacat mental yang menghambat pertumbuhan psikologisnya. Selain itu, Pasal 45 KUHP mengatur bahwa dalam kasus yang melibatkan pelaku yang belum berusia 16 tahun, hakim memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tertentu, seperti mengembalikan pelaku kepada orang tua atau wali tanpa menjatuhkan pidana. Sementara itu, Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan di bawah pengaruh daya paksa tidak dapat dikenakan pidana, sedangkan Pasal 50 dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP mengatur bahwa perbuatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang atau perintah jabatan dari otoritas yang berwenang juga tidak dapat dipidana.

Dalam putusan hakim, terdakwa dinyatakan memiliki kondisi kejiwaan yang normal dan tidak mengalami gangguan mental. Selain itu, terdakwa telah memenuhi syarat kecakapan hukum, tidak berada di bawah tekanan atau daya paksa, serta tidak bertindak atas dasar perintah jabatan atau pelaksanaan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, unsur kemampuan bertanggung jawab dalam pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan putusan pidana berupa hukuman penjara selama tiga bulan kepada terdakwa. Menurut sistem hukum Indonesia, tindakan merintangi atau membubarkan pertemuan keagamaan yang sah dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.” Selain itu, Pasal 335 KUHP mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam kasus ini, Wawan Kurniawan didakwa melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 167 KUHP terkait perbuatannya membubarkan ibadah di GKKD.

Setelah melalui proses hukum, pada 15 Agustus 2023, Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan vonis hukuman tiga bulan penjara terhadap Wawan Kurniawan. Majelis hakim menyatakan bahwa Wawan terbukti melanggar Pasal 335 KUHP terkait perbuatan tidak menyenangkan. Kasus ini menyoroti pentingnya penghormatan terhadap kebebasan beragama dan beribadah yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.” Tindakan pembubaran ibadah tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan dapat dikenakan sanksi pidana. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi aparat pemerintah dan masyarakat untuk selalu menghormati hak-hak konstitusional setiap individu, termasuk hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, serta pentingnya penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembubaran ibadah di GKKD Bandar Lampung didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 335 Ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman. Tindakan terdakwa yang membubarkan ibadah secara paksa dengan

melompati pagar dan mengancam jemaat merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dapat diberikan apabila terpenuhi unsur-unsur tertentu, seperti perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf atau pemaaf. Dalam kasus ini, terdakwa secara sadar dan sengaja melakukan perbuatannya, sehingga memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*) dalam hukum pidana. Selain itu, terdakwa tidak berada dalam kondisi yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab, seperti gangguan jiwa atau tekanan psikis berat, sehingga tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Lebih lanjut, dalam proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Alasan pemaaf seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau perintah jabatan yang sah tidak relevan dalam perkara ini, begitu pula dengan alasan pemaaf seperti keadaan darurat atau tekanan psikis berat. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini memiliki implikasi yang luas terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dari aspek hukum pidana, putusan ini menegaskan bahwa tindakan pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman terhadap kebebasan beribadah merupakan tindak pidana yang tidak dapat ditoleransi. Dari perspektif sosial, putusan ini diharapkan dapat menjadi preseden bagi kasus serupa di masa depan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi dan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembubaran Ibadah di GKKD Bandar Lampung

Hakim merupakan pihak yang berwenang dalam memutus suatu perkara serta menentukan sanksi pidana bagi terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Benny Fremmy et al., 2022). Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum serta berpedoman pada asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Ketentuan ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenakan sanksi pidana apabila tidak terdapat aturan hukum yang secara eksplisit mengatur perbuatan tersebut. Dengan demikian, hakim dalam menjalankan tugasnya harus memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan selaras dengan peraturan hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Pasal 197 Ayat (1) KUHP menegaskan bahwa pertimbangan hukum harus disusun secara ringkas, mencakup fakta dan keadaan yang relevan, serta alat bukti yang diperoleh dalam proses persidangan sebagai dasar dalam menentukan kesalahan terdakwa. Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau considerans merupakan pendapat atau keputusan hakim dalam menetapkan suatu perkara. Jika pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum atau tidak didasarkan pada analisis yang tepat, maka putusan yang dihasilkan dapat dianggap tidak benar atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa setiap pertimbangannya disusun secara objektif dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Lembaga kehakiman memiliki kewenangan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, di mana putusan-putusan yang dihasilkan berperan dalam menentukan kaidah hukum positif (Louis Fernando Simanjuntak et al., 2023). Hakim sebagai bagian dari lembaga kehakiman memiliki independensi dalam menjatuhkan putusan pidana. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan hakim ditetapkan melalui sidang permusyawaratan yang bersifat tertutup. Selanjutnya, Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat terhadap perkara yang diperiksa, dan hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan dalam sidang permusyawaratan hakim. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil harus melalui proses pertimbangan yang cermat dan didasarkan pada asas independensi peradilan.

Menurut Ahmad Rifai, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan yang diberikan mencerminkan keseimbangan antara keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) (Rasyid Rizani et al., 2023).

Ditinjau dari sudut pandang yuridis, hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 183 KUHP mengatur bahwa seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya (Stiklif Loway, 2022). Dalam kasus ini, hakim telah menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan memastikan bahwa unsur-unsur tersebut terpenuhi berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Unsur pertama, yaitu barang siapa, merujuk pada subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindak pidana. Dalam perkara ini, terdakwa Wawan Kurniawan telah diidentifikasi dengan benar sesuai dengan dakwaan, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi. Unsur kedua, secara melawan hukum, mengacu pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fakta persidangan dan putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya, tindakan terdakwa yang melompati pagar dan memasuki gedung tanpa izin memenuhi unsur ini. Unsur ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, mengacu pada tindakan yang menimbulkan tekanan terhadap pihak lain. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti memerintahkan penghentian ibadah secara paksa, menarik kerah baju saksi dengan kekuatan fisik, serta mengeluarkan ancaman terhadap jemaat, sehingga unsur ini juga terpenuhi.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP. Meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana empat bulan penjara, majelis hakim akhirnya menjatuhkan hukuman tiga bulan penjara dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan.

Pertimbangan filosofis dalam suatu putusan hukum menekankan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bertujuan untuk memberikan efek perbaikan melalui proses pemidanaan. Pemidanaan dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi pelaku kejahatan agar setelah menjalani masa pidana, ia dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana serupa di kemudian hari (Syarif Saddam Rivanie et al., 2022).

Secara filosofis, Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan bahwa vonis pidana penjara selama tiga bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman bukan hanya sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi. Tujuan utama dari pertimbangan ini adalah agar terdakwa mendapatkan pembinaan yang dapat membantunya menjadi individu yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidana. Selain itu, hukuman yang diberikan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa sekaligus memberikan rasa keadilan bagi baik terdakwa maupun korban. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan bukan hanya sekadar bentuk penegakan hukum, tetapi juga mengandung nilai-nilai perbaikan sebagai salah satu tujuan pemidanaan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Pertimbangan sosiologis dalam putusan hakim berkaitan dengan latar belakang sosial terdakwa serta dampak hukuman yang dijatuhkan terhadap masyarakat. Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan berbagai faktor sosial yang melatarbelakangi tindakan terdakwa dan memastikan bahwa putusan yang diberikan memiliki manfaat bagi masyarakat secara luas. Dari perspektif sosiologis, hakim perlu memahami alasan terdakwa melakukan perbuatannya dan menilai apakah tindakan tersebut sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Analisis ini tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mencakup kajian sosial yang mendalam mengenai kondisi terdakwa. Selain itu, pertimbangan sosiologis juga berfokus pada dampak pidana yang dijatuhkan terhadap masyarakat, sehingga hukuman yang diberikan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki nilai edukatif dan preventif. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya memberikan efek jera bagi terdakwa, tetapi juga berkontribusi terhadap ketertiban sosial serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Muchlas Rastra Samara Muksin, 2023).

Putusan Nomor: 314/Pid.B/2023/PN Tjk memiliki implikasi yang signifikan terhadap penegakan hukum, khususnya dalam tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman. Dari segi kepastian hukum, putusan ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan hukum yang harus mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, hukum memberikan kepastian bahwa kasus serupa di masa depan akan diproses dengan standar yang sama, sesuai dengan unsur-unsur yang terbukti dalam persidangan.

Selain itu, putusan ini memberikan efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga memiliki nilai preventif untuk mencegah terulangnya tindak pidana yang sama. Implikasi lain dari putusan ini adalah meningkatnya profesionalisme aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan jaksa, dalam menangani kasus pidana. Setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, harus dilakukan dengan cermat agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan.

Selain berorientasi pada pelaku, putusan ini juga memberikan perlindungan terhadap hak korban. Dengan adanya hukuman bagi terdakwa, korban mendapatkan kepastian bahwa sistem peradilan pidana bekerja untuk melindungi mereka dan memberikan keadilan yang layak. Dari perspektif akademik dan praktik hukum, putusan ini juga berkontribusi pada pengembangan hukum pidana, terutama dalam hal analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis. Putusan ini dapat dijadikan bahan kajian bagi kasus serupa dan menjadi acuan

dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, dalam setiap putusan, hakim harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum agar penegakan hukum dapat berjalan secara optimal.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman dalam Putusan Nomor: 314/Pid.B/2023/PN Tjk telah memenuhi syarat sebagaimana diuraikan dalam teori pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan unsur-unsurnya, terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP. Terdakwa juga dinyatakan mampu bertanggung jawab karena dalam melakukan perbuatannya, ia bertindak secara sadar, tidak mengalami gangguan jiwa atau cacat, tidak berstatus di bawah umur, serta tidak berada di bawah pengaruh daya paksa, perintah jabatan, atau ketentuan undang-undang. Selain itu, perbuatan terdakwa memenuhi unsur kesalahan berupa kesengajaan dengan niat, yaitu dengan memaksa masuk ke dalam gedung dengan melompati pagar serta menekan jemaat agar membubarkan diri secara melawan hukum. Dengan demikian, terdakwa tidak memiliki alasan pemaaf atas perbuatannya dan harus mempertanggungjawabkannya secara hukum.

Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa, yakni Pasal 335 Ayat (1) KUHP, dan menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dari aspek sosiologis, hakim menelaah faktor-faktor yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa serta mengharapkan agar putusan yang diberikan bermanfaat bagi terdakwa maupun masyarakat. Sementara itu, secara filosofis, pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga bertujuan memberikan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, putusan tersebut diharapkan dapat mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa maupun bagi korban.

4.2 Saran/Rekomendasi

Diharapkan para penegak hukum, termasuk Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim, dapat menjalankan tugasnya dengan cermat dan hati-hati dalam menegakkan keadilan. Dalam proses pembuktian, penegak hukum harus memastikan bahwa penentuan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dilakukan secara jelas dan transparan, guna mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa perlu mengutamakan rasa keadilan bagi semua pihak, baik terdakwa maupun korban, agar hukum dapat mencapai tujuannya tanpa merugikan salah satu pihak.

REFERENSI

- Benny Fremmy, Efridani Lubis, & Mulyono. (2022). Optimalisasi Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pidana Narkotika Berdasarkan Bukti Di Persidangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 240/Pid. Sus/2021/Pn. Tng). *Veritas*, 08(02), 143-165 <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2067>.
- Cecep Cahya Supena. (2023). Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 09(02), 372-388. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.3125>
- Claressia Sirikiet Wibisono & Anajeng Esri Edhi Mahanani. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter). *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 02(02), 125-146. <https://doi.org/10.55606/jhpi.v2i2.1617>
- Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2023). Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 04(01), 28-34. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34>
- G. Orlando. (2021). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 04(02), 56-65.
- H. John Kenedi. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Pustaka Pelajar.
- Louis Fernando Simanjuntak, Elis Rusmiati, & Budi Arta Atmaja. (2023). Dissenting Opinion oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Kebebasan Hakim. *Jurnal Mercatoria*, 16(01), 91-98. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8915>
- Mashuril Anwar, Rini Fathonah, & Niko Alexander. (2021). Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas. *SASI*, 27(02), 126-135. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.357>
- Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, & Rosmalinda. (2024). Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 04(02), 64–71. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>
- Muchlas Rastra Samara Muksin. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 08(01), 225-247<https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.
- Muhyidin Abdullah & Nila Izzamillati. (2021). Menyelesaikan Masalah Intoleransi: Analisis Peran Dan Bentuk Komukasi (Studi Kontroversi Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta). *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 09(01), 21–28.
- Nur Ifitah Isnantiana. (2019). Hukum dan sistem hukum sebagai pilar negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 02(01), 19–35. <https://dx.doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>
- Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar. (2023). Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL)*, 01(04), 567–583.
- Risqi Eka Ramadhan, Ilyyin Zabbar Muzakki, & Siti Maizul Habibah. (2025). Peran Aturan Hukum dalam Menjaga Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 05(01), 87–93. <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.142>
- Rodliyah, Any Suryani, & Lalu Husni. (2020). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 05(01), 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>
- Stiklif Loway. (2022). Kedudukan hakim dalam proses pembuktian peradilan pidana indonesia. *Lex Crimen*, 11(05), 11–11.
- Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, & Ali Rizky. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 06(02), 176-188<https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Tri Andrisman & Firganefi. (2017). *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Zam Zam Tower.